

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal perlindungan konsumen berpedoman pada hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan, memiliki hak untuk dapat menuntut ganti rugi pada pelaku usaha. Di samping itu, sudah menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dan persaingan usaha dan larangan monopoli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Tanggungjawab produsen produk telepon seluler prabayar dalam melindungi masyarakat walaupun terjadi persaingan tarif antar operator, adalah tanggungjawab *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut dalam hal ini adalah jasa provider sebagai operator telepon seluler.

B. Saran

1. Perlindungan terhadap pengguna jasa produk provider telekomunikasi atau telepon seluler khususnya operator prabayar walaupun terjadi persaingan tarif antar operator, hendaknya tetap berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan Kewajiban penyelenggara produk provider telekomunikasi di Indonesia sebagai pelaku usaha, adalah: (a) Beritikad baik; (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan (d) tetap menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. ;
2. Yang harus dipahami oleh para penyelenggara/operator telepon seluler adalah tanggungjawab Penyelenggara Produk Provider Telekomunikasi sebagai pelaku usaha atas segala perbuatan adalah karena akibat-akibat dari perbuatannya, termasuk persaingan tarif antar operator yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen, seperti misalnya kurang maksimalnya

pelayanan dan pemberian informasi, atau kelalaian lainnya yang menyebabkan kerugian pada konsumen, maka atas kesalahannya tersebut ia harus membayar ganti rugi.



IBLAM
School of Law